

**ANALISIS JUAL BELI KWH METER LISTRIK
MILIK PT PLN PERSERO YANG DILAKUKAN ANTAR PERORANGAN
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Sumber Nayu Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

DWI INA SAPUTRI

NIM. 162.111.308

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

2020

**ANALISIS JUAL BELI KWH METER LISTRIK MILIK PT PLN PERSERO
YANG DILAKUKAN ANTAR PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus di Desa Sumber Nayu Surakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

DWI INA SAPUTRI

NIM. 162111308

Surakarta, 18 Oktober 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Junaidi, S.H., M.H.

NIP : 198504212018011001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DWI INA SAPUTRI

NIM : 162111308

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS JUAL BELI KWH METER LISTRIK MILIK PT PLN PERSERO YANG DILAKUKAN ANTAR PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Sumber Nayu Surakarta)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Junaidi, S.H., M.H
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Dwi Ina Saputri

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dwi Ina Saputri NIM : 162111308 yang berjudul :

“ANALISIS JUAL BELI KWH METER LISTRIK MILIK PT PLN PERSERO YANG DILAKUKAN ANTAR PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH” (Studi Kasus di Desa Sumber Nayu Surakarta)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 18 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Junaidi, S.H., M.H.

NIP : 198504212018011001

PENGESAHAN

**“ANALISIS JUAL BELI KWH METER LISTRIK MILIK PT PLN PERSERO
YANG DILAKUKAN ANTAR PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH”**

(Studi Kasus di Desa Sumber Nayu Surakarta)

Disusun Oleh:

DWI INA SAPUTRI

NIM. 162.111.308

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Rabu, 11 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syari’ah)

Penguji I, **Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag**
NIP. 19690106 199603 1 001

(*Kholis Hayatuddin*)


Penguji II, **Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.i, M.A**
NIP. 19821123 200901 1 007

(*Muhammad Latif Fauzi*)

Penguji III, **Mokh. Yahya, M.Pd**
NIP. 19921127 201903 1 010

(*Mokh. Yahya*)

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP : 197504091999031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِأَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلُبَا طَلِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ , وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

(Al-Baqarah : 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Rebo dan Ibu Endang Rahayu yang selalu memberikan support dalam bentuk doa dan kasih sayang tiada batasnya. Ku persembahkan karya kecil ini untuk kalian sebagai tanda bakti, hormat, terimakasih yang tiada terhingga.
3. Kakak ku Andra Eko Nugroho dan Istrinya Nani yang ikut serta memberikan semangat agar cepat terselesaikan skripsi ini.
4. Keponakan ku yang lucu Embun Putri Narindra dan Sinar Sonjaya Putra Narindra yang telah menghibur dan menyemangati dikala proses pengerjaan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berarti untuk saya selama ini.
6. Terimakasih untuk Unfaedah Squad (Mamood, Indun, Fatim, Imaah, Theresia, Nopaay, dan Ana) yang telah menjadi partner terbaik di kampus ini, terimakasih sudah menemani, memberikan semangat, berbagi suka dan duka. Semoga kalian juga segera lulus dan sukses di masa mendatang.
7. Terimakasih kepada angkatan 2016 Fakultas Syariah dan khususnya teman-teman kelas HES H yang telah menemani untuk berjuang dalam kehidupan

kampus secara solid. Terimakasih atas kerjasama dan bantuannya. Sukses untuk kita semua!

8. Semua yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk bantuannya selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	... ² ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam PUEBI yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمدالإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS JUAL BELI KWH METER LISTRIK MILIK PT PLN PERSERO YANG DILAKUKAN ANTAR PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH” (Studi Kasus di Desa Sumber Nayu Surakarta)**

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Prof Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.
3. Bapak Masjupri, M.Ag., M.Hum., selaku Ketua Jurusan (Program Studi) Hukum Ekonomi Syari’ah.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah).
5. Bapak Mansur Effendi, S.H.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Surakarta.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.

8. Segenap staff dan karyawan perpustakaan IAIN Surakarta yang ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
9. Kedua orang tua saya Bapak Rebo dan Ibu Endang Rahayu yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater IAIN Surakarta.

Surakarta, 18 Oktober 2020

Penulis

DWI INA SAPUTRI

NIM. 162111308

ABSTRAK

DWI INA SAPUTRI, NIM: 162111308, “ANALISIS JUAL BELI KWH METER LISTRIK MILIK PT PLN PERSERO YANG DILAKUKAN ANTAR PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH” (Studi Kasus di Desa Sumber Nayu Surakarta)

Di Sumber Nayu Surakarta terdapat praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang dilakukan secara perorangan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya permasalahan yaitu tentang bagaimana terjadinya praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang dilakukan secara perorangan dan apakah dalam praktik jual beli kwh meter listrik tersebut sah untuk dilakukan secara hukum Islam atau tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang dilakukan secara perorangan dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dalam jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang dilakukan secara perorangan di Sumber Nayu Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Data primer adalah pengambilan data dengan instrument pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah pegawai PT PLN Persero dan masyarakat yang melakukan jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero di Sumber Nayu Surakarta.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli kwh meter listrik di Sumber Nayu Surakarta telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh PT PLN Persero dan transaksi tersebut tidak sah secara hukum Islam karena tidak memenuhi syarat sah dalam jual beli menurut hukum Islam.

Kata Kunci : Jual Beli, Hukum Islam, Kwh Meter Listrik.

ABSTRACT

DWI INA SAPUTRI, NIM: 162111308, “ANALYSIS OF SALE AND BUY OF ELECTRICAL KWH METERS OWNED BY PT PLN PERSERO WHICH DOES BETWEEN INDIVIDUALS REVIEWED FROM SHARIAH ECONOMIC LAWS” (Case Study in Sumber Nayu Village, Surakarta)

In Sumber Nayu Surakarta, there is a practice of buying and selling electricity kwh meter owned by PT PLN Persero which is traded individually. This has resulted in problems, namely about how the practice of buying and selling electricity kwh meter owned by PT PLN Persero which is traded individually and whether in the practice of buying and selling the electricity kwh meter is legal to be traded under Islamic law or not. The purpose of this study is to determine the practice of buying and selling electricity kwh meter owned by PT PLN Persero which is traded individually and to find out a review of Islamic economic law in the sale and purchase of electricity kwh meter owned by PT PLN Persero which is traded individually at Sumber Nayu Surakarta.

This research is a field research (field research), namely research that produces descriptive data in the form of speech or writing and the behavior of the people being observed. Primary data is data collection with observation instruments, interviews, field notes and use of documents. Primary data sources are data obtained directly by interviewing informants or direct sources. In this study, the primary data sources are employees of PT PLN Persero and the public who buy and sell electricity kwh meter owned by PT PLN Persero at Sumber Nayu Surakarta.

The result of this research is that the sale and purchase transaction of electricity kwh meter at Sumber Nayu Surakarta has violated the rules set by PT PLN Persero and the transaction is not legal under Islamic law because it does not meet the legal requirements of buying and selling according to Islamic law.

Keywords: Buying and Selling, Islamic Law, Kwh Meter Listrik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	19
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Ketenagalistrikan	28
1. Pengertian Ketenagalistrikan	28
2. Pengertian KWH Meter Listrik	28
3. Jenis-jenis KWH Meter Listrik	30
4. Pasang Sambungan Baru KWH Meter Listrik PT PLN Persero	31

5. Jenis dan Golongan Pelanggaran Tenaga Listrik	31
B. Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah	36
1. Pengertian Jual Beli	36
2. Rukun Jual Beli	39
3. Syarat Jual Beli	40
4. Ijab dan Kabul	41
5. Prinsip-prinsip Jual Beli	44
BAB III JUAL BELI KWH METER LISTRIK MILIK PT PLN PERSERO	
YANG DILAKUKAN ANTAR PERORANGAN	
A. Gambara Umum Lokasi Penelitian	50
1. Letak Geografis	50
2. Keadaan Demografi	50
3. Keadaan Ekonomi	53
B. Praktik Jual Beli KWH Meter Listrik Milik PT PLN Persero	55
1. Para Pelaku Jual Beli	55
2. Mekanisme Jual Beli	56
3. Mekanisme Penentuan Harga	57
4. Cara Melakukan Transaksi	57
5. Resiko-resiko	58
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero	60
B. Praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero	62
menurut hukum ekonomi syariah	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Menurut Usia Kerja

Tabel 2 : Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Catatan Lapangan

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Lampiran 4 : Foto-Foto Bersama Beberapa Narasumber

Lampiran 5 : Jadwal Rencana Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya perekonomian pada dewasa ini, seiring berjalannya waktu memicu kemajuan pada berbagai sektor-sektor usaha di Indonesia. Meluasnya sektor-sektor usaha tersebut membuat masyarakat di Indonesia berusaha semaksimal mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dengan melakukan kegiatan ekonomi dalam sektor-sektor usaha tersebut. Masyarakat di Indonesia melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan atas keinginan agar kebutuhan ekonominya terpenuhi, namun disamping keinginan tersebut banyak masyarakat yang cenderung mengabaikan cara-cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Mereka melakukan segala cara agar kebutuhannya terpenuhi, sekalipun hal tersebut melanggar aturan atau ditempuh dengan cara yang tidak halal.

Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut dilakukan oleh masyarakat agar kebutuhan ekonominya terpenuhi, adapun kegiatan tersebut seperti halnya dalam memenuhi kebutuhan terhadap pasokan tenaga listrik. Pasokan tenaga listrik menjadi sangat penting pada era globalisasi saat ini karena dalam kegiatan apapun masyarakat membutuhkan tenaga listrik untuk menyelaraskan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan ekonomi. PT PLN Persero merupakan

Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan usaha pada bidang ketenagalistrikan, hal tersebut sesuai dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik¹. PT PLN Persero sebagai perusahaan ketenagalistrikan milik negara juga telah menerapkan aturan-aturan untuk ditaati pelanggan atau konsumen yang memakai jasa PT PLN Persero yang diantaranya adalah Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan² dan Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL)³.

Dalam kegiatan ekonomi, jual beli merupakan akad yang umum dipergunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak dapat meninggalkan akad ini. Misalnya seperti jual beli yang digunakan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perorangan di Desa Sumber Nayu, Surakarta.

¹Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 *tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik*

²Undang-Undang No.30 Tahun 2009 *tentang Ketenagalistrikan*

³Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 1486.K/DIR/2011 *tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)*

Namun dalam kegiatan jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang dilakukan secara perorangan di Desa Sumber Nayu Surakarta tersebut tidak diketahui oleh pihak PT PLN Persero sehingga menimbulkan masalah-masalah yang terjadi. Karena PT PLN Persero telah melarang adanya pembukaan segel dan adanya jual beli pada kwh meter listrik yang dipasang dari persil pelanggan. Selain itu juga tercantum aturan bahwa tidak diperbolehkan segel milik PT PLN Persero pada kwh meter listrik ditemukan hilang, rusak, atau tidak sesuai aslinya. Padahal kegiatan jual beli kwh meter listrik milik PT PLN yang diperjualbelikan secara perorangan tersebut termasuk dalam hal-hal yang illegal dan melanggar aturan yang diberlakukan oleh Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL)⁴. Tetapi, tetap saja ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dari proses jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero tersebut tanpa mempertimbangkan aturan dan hukum Islam yang berlaku. Alasan penulis melakukan penelitian skripsi di Desa Sumber Nayu Surakarta dikarenakan terdapat beberapa masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap jual beli kwh meter listrik milik PT PLN yang diperjualbelikan secara perorangan atau *illegal*.

⁴Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 1486.K/DIR/2011 *tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)*

Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kecurangan-kecurangan tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh pengetahuan hukum seseorang. Pengetahuan hukum menjadi salah satu modal dasar seseorang untuk memahami hukum dan apabila pengetahuan hukum sudah dimiliki maka akan terbentuk sikap hukum dan berakhir menjadi sebuah perilaku hukum yang menumbuhkan kesadaran hukum.⁵Adanya masalah yang muncul tersebut dimanfaatkan oleh pihak penjual kwh meter listrik milik PT PLN Persero untuk mendapatkan berbagai keuntungan dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Sedangkan ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan dari pihak pembeli kwh meter listrik milik PT PLN Persero dimanfaatkan oleh pihak penjual untuk melakukan berbagai kecurangan-kecurangan. Fenomena tersebut menimbulkan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Masalah-masalah tersebut adalah seperti kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak penjual yang tidak sesuai dengan hukum Islam ataupun hal-hal yang dapat mempengaruhi tidak sahnya praktik jual beli tersebut dalam hukum Islam.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai bagaimana proses dan sistem jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang dilakukan antar perseorangan apabila

⁵Triana Sofiani, "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol.2 Nomor 2, 2017, Hlm. 197

ditinjau dari hukum ekonomi syariah (*muamalah*) dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Jual Beli KWH Meter Listrik Milik PT PLN Persero yang Dilakukan Antar Perorangan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang dilakukan antar perseorangan di Desa Sumber Nayu Surakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang dilakukan antar perseorangan di Desa Sumber Nayu Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang dilakukan antar perseorangan di Desa Sumber Nayu Surakarta.
2. Untuk mendeskripsikan hukum ekonomi syariah dalam jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero antar perseorangan di Desa Sumber Nayu Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan atau panduan untuk melakukan jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero sesuai dengan aturan atau hukum yang sudah ditetapkan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan kegiatan jual beli khususnya dalam pembelian kwh meter listrik yang sesuai dengan Hukum dan Syari'at Agama Islam.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar berbisnis yang berkaitan dengan jual beli sesuai ketentuan Hukum Islam.
- b. Hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penjual yang melakukan jual beli.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli adalah kegiatan jual beli berdasarkan persetujuan saling mengikat antara pihak yang menyerahkan barang (penjual) dan pihak yang membayar harga barang yang dijual (pembeli), akad ini mengharuskan adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi dilakukan.⁶

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an adalah QS. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁷

Dan firman Allah QS. an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁶Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet.1). (Jakarta:Kencana, 2012).Hlm 103

⁷Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*. (Semarang : CV. Asy Syifa', 1998). Hlm. 36

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."⁸

Adapun dalil Sunah diantaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda : "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha." Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: "Usaha seseorang dengan tanngannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur." Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari pengllihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebuu umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.Pada hakikatnya agama Islam membolehkan semua bentuk kerja sama dalam kegiatan jual beli, selama kerja sama tersebut mendatangkan manfaat dan tujuan saling tolong menolong dan demi kemaslahatan umat.

Di kalangan ulama berbeda pendapat tentang definisi jual beli sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama

⁸*Ibid.*,Hlm. 65

Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan dua definisi yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian lain bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab dan qabul atau juga boleh melalui saling memberikan barang empat harga dari penjual dan pembeli.⁹

Definisi lain dikemukakan oleh ulama malikiyah, syafi'iyah dan hanabillah. Menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara penukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

a. Rukun Jual Beli

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli sebagai berikut :

- 1) Orang yang berakal (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar barang

⁹Indri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Cet.1). (Jakarta : Kencana, 2015). Hlm 157

3) Objek (barang yang dibeli)

4) Shighat (Ijab dan qabul).¹⁰

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjek, objek, dan ijab qabul.¹¹

1) Berdasarkan subjeknya :

a) Berakal sehat

b) Berdasarkan kehendaknya sendiri atau tanpa paksaan

c) Baligh atau dewasa

2) Berdasarkan objeknya :

a) Suci barangnya

b) Dapat dimanfaatkan

c) Barang tersebut milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan adalah milik pemilik sah barang tersebut

d) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah penjual sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli

¹⁰Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1994). Hlm. 34

¹¹*Ibid.*, Hlm. 104

- e) Mengetahui, maksudnya adalah pembeli dapat melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- f) Barang yang diakadkan di tangan, maksudnya adalah apabila dalam perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak dalam penguasaan penjual) hal tersebut dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

c. Aspek penting dalam jual beli

- 1) Jual beli yang bathil adalah jual beli yang tidak diterpenuhinya rukun dan objeknya atau tidak dilegalkan baik baik hakikat maupun sifatnya.

Jenis-jenis jual beli yang bathil :

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada
- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, misalnya barang hilang atau burung peliharaan yang terbang dan lepas di udara
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan
- d) Jual beli benda najis

- 2) Jual beli yang rusak atau fasid adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sifatnya. Jenis-jenis jual beli fasid :
 - a) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
 - b) Barter dengan barang yang diharamkan
 - c) Jual beli anggur dan buah-buahan lain yang bertujuan sebagai pembuatan khamr
- 3) Jual beli yang gharar atau jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Berikut adalah unsur-unsur gharar yang dilarang oleh agama :
 - a) Tidak dapat diserahkan seperti menjual anak hewan yang masih berada dalam kandungan.
 - b) Tidak diketahui harga dan barang.
 - c) Tidak diketahui sifat dan barang atau harga.
 - d) Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
 - e) Tidak diketahui masa yang akan datang (disandarkan pada masa yang akan datang) seperti, “saya jual kepadamu, jika jadi datang”.
 - f) Menghargakan dua kali pada satu barang.
 - g) Menjual barang yang diharapkan selamat.

2. Ketenagalistrikan

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pengertian tenaga listrik adalah suatu bentuk

energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.¹²

Sedangkan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah perusahaan perseroan sebagai pengelola tenaga listrik milik negara yang menyediakan listrik bagi kepentingan umum. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini PT. PLN merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Kegiatan perusahaannya adalah :

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup ;
 - a. Pembangkitan tenaga listrik.
 - b. Penyaluran tenaga listrik.
 - c. Distribusi tenaga listrik.
 - d. Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
 - e. Pengembangan penyediaan tenaga listrik.
 - f. Penjualan tenaga listrik.
2. Menjalankan usaha penunjang listrik yang mencakup ;
 - a. Konsultasi ketenagalistrikan.

¹² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.30 Tahun 2009 *tentang Ketenagalistrikan*

- b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
 - c. Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan.
 - d. Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.
 - e. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
 - f. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
 - g. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
3. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup ;
- a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energy lainnya untuk tenaga listrik.
 - b. Jasa operasi dan pengaturan pada pembangkitan, penyaluran, distribusi, dan retail tenaga listrik.
 - c. Industri perangkat keras, lunak, dan lainnya di bidang ketenagalistrikan.
 - d. Kerjasama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan di bidang pembangunan, telekomunikasi, dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan.
 - e. Usaha jasa ketenagalistrikan.

Kemudian, berdasarkan pada Pasal 10, 11, dan 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, maka Keputusan Direksi PT PLN

(Persero) Nomor 234.K/DIR/2008 tanggal 22 juli 2008 dipandang perlu menyesuaikan dengan ketentuan tersebut diatas yaitu tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Kemudian terdapat Jenis dan Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik pada BAB VII Pasal 13 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011, yaitu¹³:

- I. Terdapat 4 (empat) Golongan Pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu:
 - a. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya;
 - b. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi;
 - c. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
 - d. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan.

¹³Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 1486.K/DIR/2011 Pasal 13 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

2. Termasuk P I yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi batas daya, sebagai berikut¹⁴:
- a. Segel milik PLN pada alat pembatas hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya;
 - b. Alat pembatas hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya;
 - c. Kemampuan alat pembatas menjadi lebih besar, antara lain dengan:
 - 1) Mengubah setting relay alat pembatas
 - 2) Membalik phasa pada netral
 - d. Alat pembatas terhubung langsung dengan kawat/kabel sehingga alat pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar
 - e. Khusus untuk Pelanggan yang menggunakan meter kVa maks;
 - 1) Segel pada meter kVa maks dan ataubperlengkapannya hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya
 - 2) Meter kVa maks dan atau perlengkapannya, rusak, hilang, dan atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - f. Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya.

¹⁴Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 1486.K/DIR/2011 Pasal 13 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

)

3. Termasuk P II yaitu apabila pada AP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut¹⁵ :
- a. Segel Tera dan atau Segel milik PLN pada Alat Pengukur atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/putus, atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - b. Alat Pengukur atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang, atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - c. Alat pengukur dan atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua Segel milik PLN dan Segel Tera dalam keadaan lengkap dan baik. Adapun cara-cara mempengaruhi Alat Pengukur dan atau perlengkapannya, antara lain :
 - 1) Mempengaruhi kerja piringan Alat Pengukur
 - 2) Mempengaruhi kerja elektro dinamik
 - 3) Mempengaruhi kerja register/angka register
 - 4) Pengawatan meter berubah da nada indikasi kesengajaan yang dibuktikan melalui laboratorium independen atau laboratorium PLN
 - 5) Mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energ

¹⁵Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 1486.K/DIR/2011 Pasal 13 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

- 6) Mengubah instalasi pertanahan netral CT dan kotak APP yang mengakibatkan pengukuran energi tidak normal
 - 7) Memutus penghantar netral pada sambungan instalasi milik PLN dan netral di sisi instalasi milik pelanggan serta menghubungkan penghantar netral ke bumi sehingga mempengaruhi pengukuran energi
 - 8) Menukar penghantar fasa dengan penghantar netral pada instalasi PLN sehingga mempengaruhi pengukuran energi
 - 9) Mengubah/memindah instalasi milik PLN tanpa ijin PLN sehingga menyebabkan APP atau alat perlengkapannya milik PLN rusak atau dapat mempengaruhi kinerja alat pengukur
 - 10) Mengubah pengukuran alat pengukur elektronik
- d. Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi pemakaian energi.
4. Termasuk P III yaitu apabila APP pada dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan energi sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran yang merupakan gabungan pada P I dan P II.
 - b. Sambungan langsung ke instalasi pelanggan dari instalasi PLN sebelum APP.
 5. Termasuk P IV yaitu apabila terdapat fakta pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah oleh Bukan Pelanggan.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam pembuatan proposal penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa skripsi dan jurnal sebagai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

Skripsi Retno Nawangsih S “Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (PERSERO) Area Padang Rayon Tabing” didalam skripsi ini menjelaskan tentang proses dan pelaksanaan jual beli tenaga listrik serta penandatanganan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL). Selain itu dalam skripsi Retno Nawangsih S, juga membahas adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut.¹⁶ Yang membedakan penelitian ini dengan skripsi milik Retno Nawangsih S ini adalah skripsi milik Retno Nawangsih S meneliti tentang proses dan pelaksanaan jual beli tenaga listrik serta penandatanganan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perseorangan.

Skripsi Landri Berutu “Tinjauan Hukum Jual Beli Tenaga Listrik Antara Konsumen Dengan PT PLN (PERSERO) di Wilayah Sumatera Utara : Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn” didalam

¹⁶Retno Nawangsih, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antar Pelanggan Dengan PT. PLN Persero Area Padang Rayon Tabing”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang, 2016, Hlm. 15

skripsi ini menjelaskan tentang akibat hukum terjadinya perbuatan melawan hukum akibat merubah nilai *fuse link* dan menambah stand kwh yang telah diperjanjikan. Selain itu dalam skripsi Landri Berutu, juga membahas tentang penyelesaian hukum terhadap perbuatan melawan hukum akibat merubah *fuse link* dan menambah stand kwh yang telah diperjanjikan antara konsumen dengan PT PLN Persero.¹⁷ Yang membedakan penelitian ini dengan skripsi milik Landri Berutu adalah skripsi milik Landri Berutu menjelaskan tentang akibat-akibat hukum terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan studi putusan Mahkamah Agung Nomor : 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perseorangan.

Skripsi Candra Naryat Pamungkas “Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PT PLN Persero Cabang Wonogiri” didalam skripsi ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk wanprestasi dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian penggunaan arus listrik PT PLN Persero yaitu antara lain lalai dalam pembayaran listrik, mengotak-atik KWH, tambah daya, dan juga pencurian arus listrik. Selain itu

¹⁷Landri Berutu, Tinjauan Hukum Jual Beli Tenaga Listrik Antara Konsumen Dengan PT PLN (PERSERO) di Wilayah Sumatera Utara : Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017, Hlm. 60

dalam skripsi Candra Naryat juga membahas tentang penyelesaian sengketa antara PT PLN Persero Cabang Wonogiri dengan pelanggan yang melakukan kelalaian dalam menggunakan pasokan tenaga listrik¹⁸. Yang membedakan penelitian ini dengan skripsi Candra Naryat adalah skripsi milik Candra Naryat bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi dan tanggung jawab para pihak dalam terjadinya kelalaian dan penyelesaian sengketa antara PT PLN Persero Cabang Wonogiri dengan pelanggan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli KWH meter milik PT PLN Persero yang dilakukan secara perseorangan.

Jurnal Preferensi Hukum, I Made Ariana, Ida Ayu Putu Widiati, A.A Sagung Laksmi Dewi “Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Listrik di Wilayah Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Kuta” di dalam jurnal preferensi hukum ini menjelaskan dan mengungkap faktor-faktor penyebab penyalahgunaan listrik serta penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan listrik di PT PLN Persero Rayon Kuta. Penyalahgunaan pemakaian listrik yang dibahas dalam jurnal tersebut di latarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu ketidaktahuan, niat, pelanggan eksternal, dan kelalaian pelanggan. Selain itu dalam jurnal tersebut juga membahas tentang dampak-dampak yang terjadi seperti kerugian negara, kerugian bagi masyarakat luas, dan juga potensi

¹⁸Candra Naryat Pamungkas, Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PT PLN Persero Cabang Wonogiri, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017.

bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik. Yang membedakan penelitian ini dengan Jurnal Preferensi Hukum tersebut adalah jurnal tersebut membahas tentang penerapan sanksi kepada pelanggan atau pengguna PT PLN yang kedapatan menyalahgunakan aliran listrik dengan berdasar dengan Peraturan Direksi PT PLN Persero Nomor : 088-Z.P / DIR/ 2016 tentang Pengendalian Penggunaan Tenaga Listrik¹⁹. Sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli KWH meter milik PT PLN Persero yang dilakukan secara perseorangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati²⁰. Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang Analisis jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang dilakukan antar perseorangan

¹⁹ I Made Ariana, Ida Ayu Widiati, A.A Sagung Laksmi Dewi, Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Listrik di Wilayah Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Kuta, *Jurnal Preferensi Hukum Vol.1 No.2*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, 2020.

²⁰ Juliansyah Noor. *Metodologi Pendidikan : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana Pradana Media Group. 2013) Hal.33

ditinjau dari hukum ekonomi syariah (Studi Kasus di Sumber Nayu Surakarta).

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrument pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung.²¹ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah pegawai PT PLN Persero dan masyarakat yang melakukan jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero di Sumber Nayu Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, undang-undang dan arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain

²¹Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2002). Hlm.129

atau dokumen. Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan.²² Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu melalui buku, dokumentasi, undang-undang, kompilasi hukum ekonomi syariah, wawancara terhadap pihak-pihak terkait serta arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan untuk meneliti kegiatan tentang Analisis jual beli kwh meter listrik antar perorangan milik PT PLN Persero ditinjau dari hukum ekonomi syariah bertempat di Sumber Nayu dan PT PLN Persero dan untuk waktu dilakukannya penelitian adalah pada bulan Maret 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Peneliti

²²Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta : Prenada Media Group, 2015). Hlm. 196

telah melakukan wawancara dengan petugas PT PLN Persero dan khususnya masyarakat di Sumber Nayu yang melakukan praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.²³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Berikut ini adalah adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti :

²³Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2002). Hlm.206

a. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang telah direduksi, kemudian dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu digunakan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dalam penelitian ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori²⁴.

²⁴ Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2017). Hlm. 220

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan proposal penelitian ini maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I berisi mengenai pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang teori umum mengenai jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perseorangan serta tinjauan ekonomi Islam yang berlaku.

Bab III berisi tentang gambaran lokasi penelitian serta data-data yang relevan terhadap penelitian jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perseorangan.

Bab IV berisi tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum.

BAB V berisi tentang kesimpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan. Kemudian disusul dengan saran-saran dan diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan dan perlu untuk di cantumkan.

BAB II

JUAL BELI KWH METER LISTRIK MILIK PT PLN PERSERO YANG DILAKUKAN ANTAR PERORANGAN

A. Teori Ketenagalistrikan

1. Pengertian Ketenagalistrikan

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan²⁵, pengertian tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

2. Pengertian KWH Meter Listrik

KWH adalah singkatan dari *Kilo Watt Hour*. KWH Meter Listrik adalah yang digunakan untuk mengukur total energi listrik (atau listrik) yang dikonsumsi oleh peralatan yang diambil dari energi listrik dari *catu daya* utama dirumah. *Catu daya* adalah pembatas per elektronik yang menggunakan aliran listrik di rumah. Berdasarkan jenisnya kwh meter

²⁵ Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

listrik milik PT PLN Persero yang digunakan di Indonesia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu²⁶ :

a. Kwh Meter Listrik Pascabayar (Listrik Pintar)

Kwh meter listrik prabayar atau listrik pintar yaitu pelanggan mengeluarkan uang atau biaya terlebih dahulu untuk membeli energi listrik yang akan dikonsumsi. Besar energi listrik yang telah dibeli pelanggan kemudian dimasukkan ke dalam Meter Prabayar (MPB) yang terpasang dilokasi pelanggan melalui sistem token (pulsa) atau stroom.

MPB menyediakan informasi jumlah energi listrik (kwh) yang masih bisa dikonsumsi. Persediaan kwh tersebut bisa ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan demikian, pelanggan bisa lebih mudah mengoptimalkan konsumsi listrik dengan mengatur sendiri jadwal dan jumlah pembelian listrik. Dengan menggunakan listrik pintar, pelanggan tidak perlu berurusan dengan pencatatan meter yang biasanya dilakukan setiap bulan, dan tidak perlu terikat dengan jadwal pembayaran listrik bulanan.

²⁶ Bapak Rebo (Petugas PT PLN Persero), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Maret 2020, Pukul 16.00 WIB

b. Kwh Meter Listrik Prabayar

Kwh meter listrik prabayar yaitu pelanggan menggunakan energy listrik terlebih dahulu kemudian membayar dibulan berikutnya. Setiap bulan PLN harus mencatat meter, menghitung, dan menerbitkan rekening yang harus dibayar pelanggan, melakukan penagihan kepada pelanggan yang terlambat atau tidak membayar, dan memutus aliran listrik jika pelanggan terlambat atau tidak memabyar rekening listrik setelah waktu tertentu.

3. Jenis-jenis Kwh Meter Listrik yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia

a. Kwh Meter Listrik Subsidi

Kwh meter listrik subsidi terdapat 2 macam yaitu meter listrik dengan daya 450VA (*Volt Ampere*) dan meter listrik dengan daya 900VA bersubsidi 50%. Meter listrik daya 900VA dengan subsidi 50% berarti masyarakat yang memasang kwh meter listrik tersebut dengan membayar separuh harga.

Kwh meter listrik dengan daya 450VA diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat yang keadaan perekonomiannya tidak mampu, sedangkan kwh meter listrik dengan

daya 900VA diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat dengan ketentuan kondisi perekonomiannya menengah ke bawah.

Harga jual meter listrik per kwh bersubsidi berkisar Rp670-Rp700. Harga tersebut diberlakukan untuk daya 450VA dan 900VA bersubsidi²⁷.

b. Kwh Meter Listrik Non Subsidi

Kwh meter listrik non subsidi diberlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat yang kondisi perekonomiannya mampu atau berstatus menengah keatas. Dengan harga jual meter listrik per kwh adalah Rp 1.352- Rp 1.400 dengan batasan daya 2200VA.

4. Pasang Sambungan Baru Kwh Meter Listrik PLN

Pasang sambungan baru adalah pelanggan mengajukan pemasangan kwh meter listrik baru ke PT PLN. Dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang diberlakukan oleh pihak PT PLN Persero yang antara lain adalah membayar biaya penyambungan, menyediakan tempat untuk pemasangan alat pembatas dan pengukur (APP), menyediakan membeli stroom perdana sebesar minimal Rp

²⁷ Bapak Rebo (Petugas PT PLN Persero), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Maret 2020, Pukul 16.00 WIB

20.000,00 dan telah menyelesaikan kewajibannya kepada PT PLN Persero²⁸.

Biaya pasang baru kwh meter listrik di PT PLN yaitu 900Watt dengan ketentuan harga Rp 840.000,00 dan 450Watt dengan harga sekitar Rp 420.000,00. Harga tersebut belum dengan ketentuan SLO (Sertifikat Laik Operasi), apabila dengan menggunakan SLO (Sertifikat Laik Operasi) maka biaya akan bertambah sebesar Rp 1.200.000,00 berlaku pada setiap pemasangan 900Watt atau 450Watt²⁹.

5. Jenis dan Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik pada BAB VII Pasal 13 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011

Terdapat 4 (empat) Golongan Pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu:

- a. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya;
- b. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi;
- c. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;

²⁸ Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan Pasal 15-17 tentang *Usaha Penunjang Tenaga Listrik*

²⁹ Bapak Rebo (Petugas PT PLN Persero), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Maret 2020, Pukul 16.00 WIB

- d. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan.

Termasuk P I yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi batas daya, sebagai berikut³⁰:

- a. Segel milik PLN pada alat pembatas hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya;
- b. Alat pembatas hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya;
- c. Kemampuan alat pembatas menjadi lebih besar, antara lain dengan:
 - 1) Mengubah setting relay alat pembatas
 - 2) Membalik phasa pada netral
 - 3) Alat pembatas terhubung langsung dengan kawat/kabel sehingga alat pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar
 - 4) Khusus untuk Pelanggan yang menggunakan meter kVa maks;
 - a) Segel pada meter kVa maks dan ataubperlengkapannya hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya.

³⁰Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 1486.K/DIR/2011 Pasal 13 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

- b) Meter kVa maks dan atau perlengkapannya, rusak, hilang, dan atau tidak sesuai dengan aslinya.
- 5) Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya.

Termasuk P II yaitu apabila pada AP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut³¹ :

- a. Segel Tera dan atau Segel milik PLN pada Alat Pengukur atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/putus, atau tidak sesuai dengan aslinya.
- b. Alat Pengukur atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang, atau tidak sesuai dengan aslinya.
- c. Alat pengukur dan atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua Segel milik PLN dan Segel Tera dalam keadaan lengkap dan baik. Adapun cara-cara mempengaruhi Alat Pengukur dan atau perlengkapannya, antara lain :
 - 1) Mempengaruhi kerja piringan Alat Pengukur
 - 2) Mempengaruhi kerja elektro dinamik
 - 3) Mempengaruhi kerja register/angka register

³¹Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 1486.K/DIR/2011 Pasal 13 tentang *Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)*

- 4) Pengawatan meter berubah dan nada indikasi kesengajaan yang dibuktikan melalui laboratorium independen atau laboratorium PLN
- 5) Mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energi
- 6) Mengubah instalasi pertanahan netral CT dan kotak APP yang mengakibatkan pengukuran energi tidak normal
- 7) Memutus penghantar netral pada sambungan instalasi milik PLN dan netral di sisi instalasi milik pelanggan serta menghubungkan penghantar netral ke bumi sehingga mempengaruhi pengukuran energi
- 8) Menukar penghantar fasa dengan penghantar netral pada instalasi PLN sehingga mempengaruhi pengukuran energi
- 9) Mengubah/memindah instalasi milik PLN tanpa izin PLN sehingga menyebabkan APP atau alat perlengkapannya milik PLN rusak atau dapat mempengaruhi kinerja alat pengukur
- 10) Mengubah pengukuran alat pengukur elektronik
- 11) Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi pemakaian energi.

Termasuk P III yaitu apabila APP pada dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan energi sebagai berikut :

- a. Pelanggaran yang merupakan gabungan pada PI dan P II.

- b. Sambungan langsung ke instalasi pelanggan dari instalasi PLN sebelum APP.

Termasuk P IV yaitu apabila terdapat fakta pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah oleh Bukan Pelanggan.

6. Resiko Pelanggaran Oleh Pelanggan

Berikut adalah resiko-resiko apabila pihak PT PLN Persero mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelanggan, yaitu :

- a. Terkena OPAL yang diberlakukan oleh anggota P2TL. OPAL adalah (Operasi Penertiban Aliran Listrik) yang diberlakukan oleh pihak PT PLN Persero.
- b. Pembongkaran Kwh Meter Listrik yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak PT PLN Persero.
- c. Adanya denda pelanggaran atau pencurian yang diberlakukan oleh anggota P2TL. Denda tersebut adalah 900Watt dengan ketentuan denda Rp 8.000.000,00 terhitung dalam 6 bulan pelanggaran dan 450Watt dengan ketentuan denda Rp 4.000.000,00 terhitung 6 bulan.

B. Teori Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Jual beli

Jual beli adalah kegiatan jual beli berdasarkan persetujuan saling mengikat antara pihak yang menyerahkan barang (penjual) dan pihak yang

membayar harga barang yang dijual (pembeli), akad ini mengharuskan adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi dilakukan.³²

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an adalah QS. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*³³

Dan firman Allah QS. an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحَانِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ , وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."*³⁴

Adapun dalil Sunah diantaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari Rasullullah SAW, Beliau bersabda : "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha." Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau

³²Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet.1). (Jakarta:Kencana, 2012).Hlm 103

³³Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*. (Semarang : CV. Asy Syifa', 1998). Hlm. 36

³⁴*Ibid.*,Hlm. 65

menjawab: “Usaha seseorang dengan tanngannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.” Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari pengllihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebuh umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.Pada hakikatnya agama Islam membolehkan semua bentuk kerja sama dalam kegiatan jual beli, selama kerja sama tersebut mendatangkan manfaat dan tujuan saling tolong menolong dan demi kemaslahatan umat.

Di kalangan ulama berbeda pendapat tentang definisi jual beli sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefiniskan jual beli dengan dua definisi yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian lain bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab dan

qabul atau juga boleh melalui saling memberikan barang empat harga dari penjual dan pembeli.³⁵

Definisi lain dikemukakan oleh ulama malikiyah, syafi'iyah dan hanabillah. Menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara penukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

2. Rukun Jual Beli

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli sebagai berikut :

- a. Orang yang berakal (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang
- c. Objek (barang yang dibeli)
- d. Shighat (Ijab dan qabul).³⁶

³⁵Indri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Cet.1). (Jakarta : Kencana, 2015). Hlm 157

³⁶Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1994). Hlm. 34

3. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjek, objek, dan ijab qabul.³⁷

a. Berdasarkan subjeknya :

- 1) Berakal sehat
- 2) Berdasarkan kehendaknya sendiri atau tanpa paksaan
- 3) Baligh atau dewasa

b. Berdasarkan objeknya :

- 1) Suci barangnya
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Barang tersebut milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan adalah milik pemilik sah barang tersebut
- 4) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah penjual sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli
- 5) Mengetahui, maksudnya adalah pembeli dapat melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan

³⁷*Ibid.*, Hlm. 104

jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jula beli tersebut tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

- 6) Barang yang diakadkan di tangan, maksudnya adalah apabila dalam perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak dalam penguasaan penjual) hal tersebut dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

4. Ijab dan Kabul (*Sigat al-'aqd*)

Sigat al-'aqd merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan akad/kontrak. Dalam hal ini, adanya kesesuaian ijab dan qobul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad. Satu majelis disini diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam suatu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya³⁸.

Dalam ijab qobul sebagian ulama mengatakan bahwa ada dua bentuk akad jual beli yaitu perkataan dan perbuatan. Bentuk perkataan

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*.(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm.122

semisal dengan ucapan penjual “saya jual barang ini kepadamu” dan pembeli menerima dengan ucapan “saya beli barang ini darimu atau saya terima”. Sedangkan bentuk perbuatan di kenal dengan istilah *mu’athoh*. Bentuknya adalah pembeli cukup meletakkan uang dan penjual menyerahkan barangnya. Transaksi *mu’athoh* ini bisa kita temukan di pasar, supermarket, dan mall. Transaksi *mu’athoh* bisa dalam tiga bentuk :

- a. Penjual mengatakan “saya jual” dan si pembeli cukup mengambil barang dan menyerahkan uang.
- b. Pembeli mengatakan “saya beli” dan si penjual menyerahkan barang dan menerima uang.
- c. Si penjual dan pembeli tidak mengatakan apa-apa si pembeli cukup menyerahkan uang dan si penjual menyerahkan barang.

Adapun *sighat al-‘aqd* dibagi menjadi ijab dan qobul yaitu :

Ijab dibagi menjadi ijab penjual dan pembeli :

- a. Ijab penjual adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh penjual untuk menunjukkan atas kerelaan barang yang diperjual belikan hal ini haruslah jelas.
- b. Ijab pembeli adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli untuk menunjukkan kerelaan dalam membeli barang.

Qobul dibagi menjadi qobul penjual dan qobul pembeli :

- a. Qobul penjual adalah suatu perkataan yang dilontarkan penjual untuk menunjukkan kerelaan dalam bertransaksi.
- b. Qobul pembeli adalah segala sesuatu yang dilontarkan pembeli untuk menunjukkan kerelaan dalam bertransaksi.

Syarat ijab dan qobul³⁹ :

- a. Ijab harus sama dengan qobul, yang dimaksudkan disini adalah sama dalam ukuran (kuantitas, sifat, tempo, dan lainnya). Syarat dari jual beli adalah suka sama suka. Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya jual beli itu harus suka sama suka”. Jadi jika ijab dan qobul ada ketidaksesuaian pada salah satu atau seluruh bagiannya ini menyebabkan adanya indikasi tidak hanya suka sama suka. Hal ini menjadi sebab perselisihan nantinya. Imam Nawawi berkata, bahwa disyaratkannya kesesuaian ijab dan qobul. Jika tidak sesuai dengan ijab dan qobul maka jual beli tidak sah.
- b. Ijab harus bersambung dengan qobul di majelis akad. Rukun kedua akad adalah pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad dan terdiri atas ijab dan qobul. Ijab qobul ini mempresentasikan perizinan. Terhadap rukun kedua yang berupa ijab dan qobul ini di syartkan dua syarat yaitu :

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)
Hlm.122

- 1) Adanya persesuaian ijab dan qobul yang menandai persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat.
 - 2) Persesuaian kehendak atau kata sepakat itu dicapai dalam suatu majelis yang sama, dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majelis akad. Musnad Imam Ahmad berkata “hendaknya penjual dan pembeli tidak berpisah dari jual belinya kecuali dengan suka sama suka’.
- c. Lafadz atau perbuatan yang menunjukkan ijab qobul harus jelas, setidaknya bahasa dan kebiasaan setempat dapat mengetahui. Jika dalam bentuk ucapan maka ucapan harus jelas menunjukkan kerelaan. Jika dalam bentuk isyarat, maka isyarat tersebut juga harus lumrah menjelaskan kerelaan.
5. Prinsip-prinsip dalam jual beli
- a. Jual beli yang bathil adalah jual beli yang tidak diterpenuhinya rukun dan objeknya atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya.
Jenis-jenis jual beli yang bathil :
 - 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada
 - 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, misalnya barang hilang atau burung peliharaan yang terbang dan lepas di udara
 - 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan
 - 4) Jual beli benda najis

- b. Jual beli yang rusak atau fasid adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sifatnya. Jenis-jenis jual beli fasid :
- 1) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
 - 2) Barter dengan barang yang diharamkan
 - 3) Jual beli anggur dan buah-buahan lain yang bertujuan sebagai pembuatan khamr
- c. Jual beli yang gharar atau jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Berikut adalah unsur-unsur gharar yang dilarang oleh agama :
- 1) Tidak dapat diserahkan seperti menjual anak hewan yang masih berada dalam kandungan.
 - 2) Tidak diketahui harga dan barang.
 - 3) Tidak diketahui sifat dan barang atau harga.
 - 4) Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
 - 5) Tidak diketahui masa yang akan datang (disandarkan pada masa yang akan datang) seperti, “saya jual kepadamu, jika jadi datang”.
 - 6) Menghargakan dua kali pada satu barang.
 - 7) Menjual barang yang diharapkan selamat.

Kemudian, Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negative dalam aktivitas jual beli, diantaranya adalah⁴⁰ :

- a. Jual beli dengan penipuan. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa di serah terimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya, misalnya jual beli burung yang masih terbang di angkasa, jual beli yang masih ada dalam kandungan induknya, dan sebagainya. Jual beli yang dilakukan dengan penipuan tidak termasuk dalam jual beli yang mabrur (baik).
- b. Jual beli hashah, yaitu jual beli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Misalnya, seseorang berkata : “Lemparkanlah bola ini dan barang yang terkena lemparan bola ini kamu beli dengan harga sekian”. Jual beli semacam ini tidak sah, karena mengandung ketidakjelasan dan penipuan, dilarang oleh Rasulullah.
- c. Jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut berharga dan berkualitas. Para penjual seharusnya

⁴⁰ Indri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Nabi*, (Jakarta : Prenada Group, 2016) Hlm. 155-160

memberitahu kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat.

- d. Menjual barang yang sudah dibeli orang lain. Barang yang sudah dibeli orang lain tidak boleh dijual kembali kepada orang lain lagi, karena barang yang sudah dijual itu menjadi milik pembeli sehingga penjual tidak boleh menjualnya kembali. menjual barang orang lain sama halnya dengan mengambil kepunyaan orang dan menjualnya, kecuali jika pemilik barang mengizinkannya. Termasuk dalam kategori ini adalah jual beli selama masih dalam masa *khiyar*. Misalnya, seseorang membeli barang dari seorang pedagang, lalu pedagang ini memberikan hak pilih (jadi atau tidak) kepada pembeli selama dua, tiga hari atau lebih. Pada masa-masa ini, tidak boleh ada pedagang lain yang menawarkan barang sejenis dengan kualitas yang lebih baik dan harga lebih murah. Penawaran ini merupakan perbuatan haram. Karena berjualan di atas akan jual beli orang lain.
- e. Jual beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar, yaitu mencegat pedagang dalam perjalanannya sebelum sampai di pasar sehingga orang yang mencegatnya dapat membeli barang lebih murah dari harga pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Menemui orang-orang di desa sebelum sampai ke pasar untuk membeli barang secara murah akibat orang-orang desa yang tidak mengetahui harga sebenarnya di pasar dilarang oleh Rasulullah karena

dapat merugikan penjual yang tidak tahu harga barang yang sedang berlaku.

- f. Jual beli secara curang supaya harga barang lebih tinggi, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya. Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelanggan, ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat untuk membelinya. Dia hanya menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerjasama dengan penjual atau tidak. Orang yang menaikkan harga, padahal tidak berniat untuk membelinya telah melanggar larangan Rasulullah.
- g. Jual beli dengan cara paksaan. Jika seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli, maka jual beli itu tidak sah. Hanya saja, jika ada kerelaan setelah terjadinya paksaan, maka jual beli tersebut sah. Jual beli kategori ini tidak mengikat pembeli dan penjual sehingga keduanya mempunyai kebebasan memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya, setelah paksaan terjadi.
- h. Jual beli barang yang tidak dimiliki. Misalnya, seseorang pembeli datang kepada seorang pedagang mencari barang tertentu. Adapun barang yang dicari tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian antara pedagang dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan dengan dibayar sekarang ataupun nanti, sementara itu barang belum

menjadi hak milik pedagang atau penjual. Pedagang tadi kemudian pergi membeli barang yang dimaksud dan menyerahkan kepada pembeli. Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena pedagang menjual sesuatu yang barngnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya⁴¹.

⁴¹Indri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Nabi*, (Jakarta : Prenada Group, 2016) Hlm. 165

BAB III

JUAL BELI KWH METER LISTRIK MILIK PT PLN PERSERO YANG DILAKUKAN ANTAR PERORANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Letak Geografis

Sumber Nayu merupakan salah satu dari 13 kampung yang berada di Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kelurahan Joglo merupakan kelurahan yang baru saja disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro. Kelurahan Joglo adalah kelurahan baru yang merupakan pemekaran terhadap Kelurahan Kadipiro. Kelurahan Joglo memiliki luas $\pm 0,86$ km² dengan batas batas sebagai berikut⁴² :

- a. Utara = Kelurahan Banjarsari
- b. Selatan = Kelurahan Nusukan
- c. Barat = Kelurahan Nusukan
- d. Timur = Kelurahan Mojosongo

2. Keadaan Demografi

- a. Luas

⁴² Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro, Hlm.6

Kelurahan Joglo memiliki luas $\pm 0,86$ km² yang terletak pada Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta bagian Timur. Mayoritas luas tanah di Kelurahan Joglo adalah dibangun dengan pemukiman warga. Berdasarkan luas penggunaan tanah pada tiap kecamatan tahun 2016 adalah sebagai berikut⁴³ :

Perumahan atau Pemukiman = 1046.59 Ha

Jasa = 65.52 Ha

Perusahaan = 63.58 Ha

Industri = 17.81 Ha

Tanah Kosong = 49.66 Ha

Tegalan = 40.84 Ha

Sawah = 57.59 Ha

Kuburan = 28.78 Ha

Lap.Olahraga = 28.76 Ha

Taman Kota = 3.52 Ha

b. Data Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta Taun 2016 mencapai 11.675 jwa/km². Sedang berdasarkan jumlah penduduk dan

⁴³ Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2017, Hlm. 12

rasio jenis kelamin Kecamatan Banjarsari di Kota Surakarta adalah sebagai berikut⁴⁴:

Jumlah penduduk = 161.981 jiwa

Laki-laki = 78.901 jiwa

Perempuan = 83.080 jiwa

c. Klasifikasi Penduduk Menurut Usia Kerja

Klasifikasi jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Surakarta adalah sebagai berikut⁴⁵ :

Table 1

Jumlah Penduduk Menurut Usia Kerja

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
15-24	23.988	23.371	47.539
25-30	22523	16790	39313
31-34	13018	10638	23656
35-44	34618	26811	61429
45-54	30577	27033	57610
55-59	11747	8016	19763
60-64	8028	4628	12656
65+	4513	4900	9413
Jumlah/Total	149012	122187	271199

⁴⁴ Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2017, Hlm. 69

⁴⁵ Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2017, Hlm. 89

d. **Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Klasifikasi penduduk berumur 15 keatas yang bekerja menurut pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2016 adalah sebagai berikut⁴⁶ :

Table 2

Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Bekerja		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Belum pernah sekolah	257	3769	4026
Tidak tamat SD	5387	9321	14708
SD/MI	22714	22993	45707
SMP Umum/Tsanawiyah	28881	15271	44152
SMP/Kejuruan	1091	1154	2245
SMU/MA	28827	16924	45751
SMK	38202	27312	65514
DI/DII	852	2322	3174
Akademi/DIII	4916	7948	12864
DIV/S1/S2/S3	17885	15173	33058
Jumlah	149012	122187	271199

3. **Keadaan Ekonomi**

Kegiatan perekonomian di Kecamatan Banjarsari khususnya di Kelurahan Joglo adalah mayoritas penduduknya bekerja sebagai pedagang

⁴⁶Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2017, Hlm. 94

atau berjualan untuk memenuhi kegiatan ekonominya. Mengingat Kecamatan Banjarsari yang mempunyai banyak pasar yaitu seperti Pasar Legi dan Pasar Nusukan yang letaknya tidak jauh dari Kelurahan Joglo. Selain itu mata pencaharian penduduk di Kelurahan Joglo adalah sebagai wiraswasta, buruh, guru, karyawan swasta, PNS, dan juga terdapat aparatur negara.

B. Praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perorangan di Sumber Nayu Surakarta

Masyarakat di Sumber Nayu Surakarta terdiri atas berbagai masyarakat yang beragam, baik dalam segi agama, jenis mata pencaharian, sosial, hingga tingkat pendidikan yang dapat mempengaruhi pola berfikir masyarakat dalam kehidupan berekonomi sehari-hari. Kegiatan berekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat di Sumber Nayu Surakarta adalah jual beli.

Seperti halnya kegiatan berekonomi masyarakat di Sumber Nayu Surakarta yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu adalah Jual beli kwh meter listrik yang diperjualbelikan secara perorangan. Sebenarnya tidak semua masyarakat di Sumber Nayu Surakarta melakukan kegiatan jual beli kwh meter listrik, namun ada beberapa masyarakat yang melakukan transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut demi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Berikut adalah praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perorangan di Sumber Nayu Surakarta.

Adapun keterangan yang peneliti ambil dari beberapa responden dengan hasil wawancara dari beberapa orang yang melakukan praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perorangan.

I. Para Pelaku Jual Beli

Dalam praktik jual beli kwh meter listrik tersebut terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu :

a. Penjual Kwh Meter Listrik

Penjual adalah seorang pihak yang menjual kwh meter listrik yang telah terpasang dirumahnya (kepemilikannya) di Sumber Nayu Surakarta. Adapun penjual dalam praktik jual beli kwh meter listrik di Sumber Nayu Surakarta, antara lain :

- 1) Ibu Sipur, 36 tahun, warga Sumber Nayu, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 23 Maret 2020 pada pukul 13.00 WIB.
- 2) Bapak Rakimin, 54 tahun, warga Sumber Nayu, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 26 Maret 2020 pada pukul 10.30 WIB.

b. Pembeli Kwh Meter Listrik

Pembeli adalah seseorang yang tertarik untuk membeli kwh meter listrik yang telah ditawarkan oleh pihak penjual. Adapun pembeli dalam praktik jual beli kwh meter listrik di Sumber Nayu Surakarta, antara lain

- 1) Bapak Parjono, 56 tahun, warga Sumber Nayu, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 24 Maret 2020 pada pukul 10.00 WIB.
- 2) Ibu Sehmi, 43 tahun, warga Sumber Nayu, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 25 Maret 2020 pada pukul 16.00 WIB.

2. Mekanisme Jual Beli

Jual beli kwh meter listrik di Sumber Nayu Surakarta biasanya diawali dengan pihak penjual yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Pihak penjual akan menjual kwh meter listrik yang terpasang dirumahnya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Setelah itu pihak penjual akan mulai mengumumkan dan memasarkan kwh meter listrik miliknya melalui tetangga di sekitar rumahnya. Kemudian terdapat calon pembeli yang tertarik untuk membeli kwh meter yang telah dipasarkan oleh pihak penjual, biasanya calon pembeli dan pihak penjual akan berdiskusi tentang kesepakatan harga dan cara pemasangan kwh meter listrik tersebut. Setelah kedua belah pihak saling menyepakati kemudian terjadilah transaksi jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perorangan tersebut⁴⁷.

⁴⁷ Ibu Sipur Penjual Kwh Meter Listrik, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2020, Pukul 13.00 WIB

3. Mekanisme Penentuan Harga

Penetapan harga kwh meter listrik yang dilakukan oleh masyarakat di Sumber Nayu Surakarta adalah biasanya pihak penjual akan menetapkan harga kepada pihak pembeli yang tertarik untuk membeli kwh meter listrik tersebut, apabila pihak pembeli tidak menyetujui harga yang telah ditetapkan pihak penjual maka pihak pembeli akan menawar harga yang telah diberikan terhadap pihak penjual. Setelah pihak penjual dan pihak pembeli melakukan diskusi dan melakukan negoisasi terhadap penetapan harga kemudian kedua belah pihak telah menyetujui penetapan harga yang telah didiskusikan maka akan segera terjadi transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut⁴⁸.

4. Cara Melakukan Transaksi

Apabila telah dilakukan pelunasan pembayaran kwh meter listrik yang telah dibayar oleh pihak pembeli, maka pihak penjual akan segera melepas kwh meter listrik yang terpasang dirumahnya dengan meminta bantuan dari oknum BTL (Biro Teknik Listrik). Setelah kwh meter listrik yang terpasang dirumah pihak penjual telah dilepas oleh oknum BTL, lalu pihak penjual akan meminta oknum dari BTL tersebut untuk memindahkan

⁴⁸ Bapak Parjono Pembeli Kwh Meter Listrik, *Wawancara Pribadi*, 24 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB

kwh meter listrik yang telah terlepas dirumahnya untuk dipindah pasangkan dirumah pihak pembeli. Kemudian di rumah pihak pembeli akan terpasang 2 kwh meter listrik yaitu kwh meter listrik kepemilikannya sendiri dan kwh meter listrik yang baru saja dibeli dari transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut⁴⁹.

5. Resiko-resiko yang terdapat dalam praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero

Resiko-resiko yang terjadi dari adanya praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perorangan adalah antara lain melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak PT PLN Persero meskipun belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

Bahwa terdapat aturan-aturan yang dilanggar atas transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut, misalnya seperti ditemukan fakta bahwa pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah oleh bukan pelanggan, yang termasuk dalam pelanggaran P IV No.2 yaitu pelanggan yang sudah tidak sesuai antara ID Pelanggan dengan kode kedudukan akibat

⁴⁹ Bapak Rakimin Penjual Kwh Meter Listrik, *Wawancara Pribadi*, 26 Maret 2020, Pukul 10.30

APP dipindahkan tanpa ijin PLN⁵⁰, terdapat dua atau lebih kwh meter listrik yang terpasang dalam persil pelanggan yang telah dilarang oleh pihak PT PLN Persero, tidak adanya SLO (Surat Laik Operasi) dari kwh meter listrik atas transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut, selain itu apabila suatu saat diadakan operasi P2TL (Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik) oleh pihak PT PLN Persero maka kwh meter listrik yang telah terpasang di rumah pelanggan atau pihak yang telah membeli tersebut akan dilakukan pembongkaran. Dan juga pihak yang telah membeli tersebut akan dikenai sanksi berupa denda yang telah ditentukan oleh pihak PT PLN Persero⁵¹.

⁵⁰ Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang *Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)*

⁵¹ Bapak Rebo (Petugas PT PLN Persero), *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2020, Pukul 16.00 WIB

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI KWH METER LISTRIK MILIK PT PLN PERSERO YANG DILAKUKAN ANTAR PERORANGAN

A. Analisis jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perorangan

Sumber Nayu merupakan kampung yang terletak di Kota Surakarta bagian utara yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pedagang atau wirausaha. Praktik jual beli kwh meter listrik yang diperjual belikan secara perorangan dan dilakukan oleh masyarakat di Sumber Nayu pada umumnya dipasarkan secara mulut ke mulut. Praktiknya adalah dimana seorang yang menawarkan kwh meter listrik yang terpasang dirumahnya kepada tetangga sekitar, setelah terdapat calon pembeli yang tertarik maka akan segera berlangsung untuk proses jual beli kwh meter listrik tersebut, dimana pihak penjual kwh meter listrik yang terpasang dirumahnya menjual kwh meternya tanpa memperhatikan hukum islam atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak PT PLN Persero.

Padahal pihak PT PLN Persero telah menetapkan aturan-aturan sebagaimana yang terkandung dalam Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor : 1486.K/DIR/2011 tentang Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik dimana salah satu aturannya berbunyi bahwa jika segel tera atau segel

milik PLN pada alat pengukur atau perlengkapannya pada salah satu atau semuanya hilang, tidak lengkap, rusak atau putus, atau tidak sesuai dengan aslinya. Praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perorangan melanggar aturan karena adanya peraturan bahwa dilarang terdapat dua atau lebih kwh meter listrik di satu persil milik pelanggan, kemudian telah ditemukan fakta bahwa pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah oleh bukan pelanggan, yang termasuk dalam pelanggaran P IV No.2 yaitu pelanggan yang sudah tidak sesuai antara ID Pelanggan dengan kode kedudukan akibat APP dipindahkan tanpa ijin PLN⁵². Selain itu, pihak penjual dalam praktik jual beli kwh meter listrik di Sumber Nayu Surakarta tidak berhak menjual kwh meter listrik tersebut karena dapat dikatakan bahwa pihak penjual hanya dipinjami atau menyewa kwh meter listrik oleh PT PLN Persero sebagai pemenuhan pasokan tenaga listrik di rumah pelanggan. Akan tetapi dalam kasus ini, pihak penjual yang istilahnya hanya dipinjami kwh meter listrik oleh PT PLN Persero malah menjual kwh meter listrik tersebut kepada orang lain.

Kemudian terdapat resiko-resiko yang terjadi atas transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut adalah seperti adanya penetapan denda dari pihak PT PLN Persero hingga terjadinya pembongkaran kwh meter listrik yang telah

⁵² Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang *Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)*

terpasang dirumah pihak pembeli. Pihak pembeli dapat merasa dirugikan oleh pihak penjual karena harus mengalami kerugian akibat membayar denda serta pembongkaran kwh meter listrik oleh pihak PT PLN Persero atas transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut.

B. Analisis jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perorangan menurut Hukum Islam

Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar antar barang yang berlaku saling rela demi memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli agar mendapatkan harta yang berkah dan di ridhoi oleh Allah SWT. Ijab dan Kabul menjadi salah satu rukunnya yang harus dipenuhi oleh subyek jual beli yang bertujuan untuk tanda kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli⁵³.

Berdasarkan firman Allah SWT yang mengatur tentang kerelaan antara kedua belah pihak terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29⁵⁴ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِذْ أَنْتُمْ حَيُّونَ تَحْبَارَةٌ
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2012), Hlm.193

⁵⁴ Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*. (Semarang : CV. Asy Syifa', 1998). Hlm. 65

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut melalui Al-Qur’an dan Hadis, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Allah telah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari’at Islam.

Jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjual belikan secara perorangan merupakan fenomena yang terjadi pada beberapa masyarakat di Sumber Nayu Surakarta. Hal tersebut kemudian menjadi persoalan menurut hukum Islam. Terdapat unsur yang menjadi suatu persoalan dimana terdapat unsur yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sah dalam transaksi jual beli dan terdapat beberapa unsur *gharar* di dalam transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut di kemudian hari.

Adapun beberapa syarat-syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama yang sesuai dengan objeknya adalah sebagai berikut :

1. Suci barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Barang tersebut merupakan barang milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan adalah milik pemilik barang secara sah
4. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah penjual sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli
5. Mengetahui, maksudnya adalah pembeli dapat melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
6. Barang yang diakadkan di tangan, maksudnya adalah apabila dalam perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak dalam penguasaan penjual) hal tersebut dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Sedangkan *gharar* adalah penipuan dimana seseorang melakukan suatu tindakan yang dalam akad mengandung suatu unsur ketidakjujuran atau ketidaktahuan. *Gharar* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* (nihil informasi) karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang

bertransaksi. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang transaksinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian⁵⁵.

Praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjual belikan secara perorangan di Sumber Nayu semacam ini menimbulkan suatu persoalan yaitu apakah jual beli tersebut telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Hukum jual beli yang dilarang tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu :

Didalam QS Ali-Imran ayat 185, Allah SWT menyebutkan tentang kenikmatan yang menipu dengan lafadz *mata'ul ghurur*⁵⁶:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ غُرُورٌ

“Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”

Allah SWT telah melarang segala bentuk kecurangan dan penipuan dalam urusan perdagangan yang terdapat dalam firman Allah SWT yaitu QS. Al-Mutafifin ayat 1-3⁵⁷ :

⁵⁵ Karim A, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 37

⁵⁶ Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*. (Semarang : CV. Asy Syifa', 1998). Hlm. 59

⁵⁷ Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*. (Semarang : CV. Asy Syifa', 1998). Hlm. 470

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

Artinya “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi “

QS. An-Nisa ayat 29⁵⁸ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِذْ لَا أَنْ تَكُونَ تَحْبَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dan kemudian terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW :

الْتَّاجِرُ الصَّدُوقِي الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ ، وَالصِّدِّيقِينَ ، وَالشُّهَدَاءِ

Artinya “Pedagang yang dapat dipercaya dan jujur akan bersama-sama dengan para nabi, shiddiqin, syuhada” (HR. At-Tirmidzi)

Dalam ayat-ayat dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam melakukan transaksi jual beli haruslah berlandaskan rasa saling rela, kejujuran,

⁵⁸ Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*. (Semarang : CV. Asy Syifa', 1998). Hlm. 65

bebas dari penipuan serta sesuai dengan hukum-hukum Islam yang sudah dijelaskan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Hadis. Apabila jual beli dapat merugikan salah satu pihak maka hal tersebut dilarang oleh Allah.

Pada dasarnya dalam jual beli haruslah memenuhi prinsip-prinsip muamalah yang salah satunya adalah prinsip keadilan. Jual beli seperti ini maka prinsip keadilan tidak terpenuhi, karena pembeli akan dirugikan dan pihak penjual akan diuntungkan lebih banyak. Jual beli tidak semata-mata agar mendapatkan keuntungan secara pribadi, akan tetapi jual bertujuan sebagai saran tolong menolong sesama manusia.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perorangan di Sumber Nayu, Surakarta adalah tidak memenuhi syarat-syarat sah dalam jual beli berdasarkan objeknya menurut jumhur ulama. Syarat yang dimaksudkan adalah barang yang diperjualbelikan seharusnya milik pemilik sah barang tersebut.

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli berdasarkan objek menurut jumhur ulama seperti yang sudah dijelaskan diatas adalah barang yang diperjualbelikan haruslah barang sah milik pemilik barang. Sedangkan dalam kasus praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara seperorangan adalah barang bukan secara sah milik pihak penjual, melainkan milik PT PLN Persero. Yang kemudian kwh meter

listrik tersebut malah diperjualbelikan oleh pihak penjual tanpa sepengetahuan pihak PT PLN Persero itu sendiri, tentu saja hal tersebut menyebabkan jual beli tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu juga terdapat ketidakjelasan (*gharar*) yang dilakukan oleh pihak penjual, dimana pihak penjual tidak menjelaskan secara gamblang tentang kualitas barang yang diperjualbelikan tersebut. Misalnya seperti ketidakjelasan bertransaksi atas faktor kualitas kwh meter listrik tersebut, pihak penjual tidak menjelaskan secara gamblang kepada pihak pembeli tentang kesesuaian kualitas kwh meter listrik yang telah dijual dengan resiko-resiko yang terjadi apabila pihak PT PLN Persero mengetahui transaksi jual beli kwh meter listrik saat terjadi pemberlakuan operasi P2TL (Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perorangan melanggar aturan karena adanya peraturan bahwa dilarang terdapat dua atau lebih kwh meter listrik di satu persil milik pelanggan. Selain itu, pihak penjual dalam praktik jual beli kwh meter listrik di Sumber Nayu Surakarta tidak berhak menjual kwh meter listrik tersebut karena dapat dikatakan bahwa pihak penjual hanya dipinjami atau menyewa kwh meter listrik oleh PT PLN Persero sebagai pemenuhan pasokan tenaga listrik di rumah pelanggan. Akan tetapi dalam kasus ini, pihak penjual yang istilahnya hanya dipinjami kwh meter listrik oleh PT PLN Persero malah menjual kwh meter listrik tersebut kepada orang lain.
2. Praktik jual beli kwh meter listrik milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perorangan di Sumber Nayu, Surakarta adalah tidak memenuhi syarat-syarat sah dalam jual beli berdasarkan objeknya menurut jumhur ulama. Syarat yang dimaksudkan adalah barang yang diperjualbelikan seharusnya milik pemilik sah barang tersebut. Selain itu juga terdapat ketidakjelasan (*gharar*) yang dilakukan oleh pihak penjual, dimana pihak penjual tidak menjelaskan secara gamblang tentang kualitas barang yang diperjualbelikan tersebut. Misalnya seperti ketidakjelasan

bertransaksi atas faktor kualitas kwh meter listrik tersebut, pihak penjual tidak menjelaskan secara gamblang kepada pihak pembeli tentang kesesuaian kualitas kwh meter listrik yang telah dijual dengan resiko yang terjadi saat pemberlakuan operasi OPAL oleh pihak PT PLN Persero.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terhadap objek penelitian ini :

1. Dalam praktik jual beli kwh meter listrik yang terjadi di Sumber Nayu Surakarta ini agar masing-masing pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli lebih bijak dalam menjual dan memasarkan barang yaitu dengan lebih memperhatikan aturan atau hukum yang berlaku.
2. Agar masing-masing pihak dapat menjalankan kegiatan muamalah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku demi mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT. Selain itu agar tidak ada pihak-pihak yang merasa terzolimi atau dirugikan atas kegiatan bermuamalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, Semarang : CV. Asy Syifa', 1998.
- Indri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cetakan 1, Jakarta : Kencana, 2015.
- Karim A, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Susanto, Rahmat, *Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2017*, Surakarta : BPS Kota Surakarta, 2017.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cetakan 1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Cetakan 4, Jakarta : Kencana ,2016.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Pendidikan : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana Pradana Media Group, 2013.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Satori, Djam'an dan Aa Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Setiawan, Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Tanzeh, Achmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

SKRIPSI & JURNAL

M Sholahuddin, Hakim L, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2008.

Retno Nawangsih S “*Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (PERSERO) Area Padang Rayon Tabing*”, Program Studi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang, 2016.

Sofiani, Triana. *Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Vol.2 Nomor 2 :Jurnal Al-Ahkam*, Surakarta,2017.

Candra Naryat Pamungkas. *Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PT PLN Persero Cabang Wonogiri. Skripsi.* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017.

Landri Berutu “*Tinjauan Hukum Jual Beli Tenaga Listrik Antara Konsumen Dengan PT PLN (PERSERO) di Wilayah Sumatera Utara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn)*”, Program Studi Hukum Perdata. Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2017.

I Made Ariana, Ida Ayu Widiati, A.A Sagung Laksmi Dewi, *Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Listrik di Wilayah Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Kuta, Jurnal Preferensi Hukum Vol.1 No.2*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, 2020.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah BAB IV tentang Ba'I*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189).

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017 *tentang Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro*

Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 088-Z.P/DIR/2016 *tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)*

Keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 1486.K/DIR/2011 *tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)*.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Lokasi : Sumber Nayu Surakarta
Hari dan Tanggal : 23 Maret 2020-28 Maret 2020
Pelaku : Penjual dan Pembeli KWH Meter Listrik

Pedoman Wawancara

A. Penjual

1. Apakah alasan saudara menjual kwh meter listrik kepemilikan anda tersebut?
2. Bagaimana cara transaksi jual beli kwh meter listrik kepemilikan saudara tersebut?
3. Berapa harga yang saudara tetapkan dari menjual kwh meter listrik kepemilikan saudara tersenut?
4. Berapa daya kwh meter listrik yang saudara jual tersebut?

B. Pembeli

1. Apakah alasan saudara membeli kwh meter listrik yang ditawarkan oleh pihak penjual?
2. Bagaimana cara transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut bisa terjadi?
3. Berapa harga yang ditawarkan penjual dari jual beli kwh meter listrik tersebut?
4. Berapakah daya kwh meter listrik yang saudara beli?

Lampiran 2

Catatan Lapangan

Siklus : I (satu)

Hari dan tanggal : Senin, 23 Maret 2020

Waktu : 13.00-14.00 WIB

Lokasi : Sumber Nayu Surakarta

Diskripsi :

Ibu Sipur, 36 tahun sebagai pihak penjual, warga Sumber Nayu, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Ibu Sipur mengatakan bahwa dirinya menjual kwh meter listrik yang terpasang dirumahnya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Beliau menjual kwh meter listrik dengan menawarkan kepada tetangga sekitar rumahnya secara mulut ke mulut. Beliau menjual kwh meter listrik yang terpasang dirumahnya dengan daya 900Va. Ibu Sipur menetapkan harga Rp 600.000,00 untuk kwh meter listrik daya 900Va.

Surakarta, 23 Maret 2020

Dwi Ina Saputri

NIM. 162.111.308

Siklus : II (dua)

Hari dan tanggal : Selasa, 24 Maret 2020

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Lokasi : Sumber Nayu Surakarta

Diskripsi :

Hari ini saya sedang berada di rumah Bapak Parjono yang dirumahnya kebetulan mempunyai usaha nasi goreng dan bakmi jawa, saya berkunjung di rumah Bapak Parjono untuk keperluan wawancara narasumber seputar transaksi jual beli kwh meter listrik dan sekaligus membeli bakmi jawa di rumahnya. Saya menanyakan alasan mengapa Bapak Parjono berminat membeli kwh meter listrik yang ditawarkan oleh Ibu Sipur.

Bapak Parjono mengatakan bahwa beliau berminat membeli kwh meter listrik milik Ibu Sipur karena beliau membutuhkan pasokan tenaga listrik yang lebih besar untuk keperluan usahanya. Bapak Parjono sepakat membeli kwh meter listrik daya 900Va Ibu Sipur dengan harga Rp 500.000,00 dari harga yang ditetapkan sebesar Rp 600.000,00.

Surakarta, 24 Maret 2020

Dwi Ina Saputri

NIM. 162.111.308

Siklus : III (tiga)

Hari dan tanggal : Kamis, 26 Maret 2020

Waktu : 10.30-11.00 WIB

Lokasi : Sumber Nayu Surakarta

Diskripsi :

Hari ini saya berkunjung ke rumah Bapak Rakimin untuk wawancara narasumber terkait transaksi jual beli kwh meter listrik. Saya menanyakan alasan Bapak Rakimin menjual kwh meter miliknya, beliau mengatakan bahwa akan pindah rumah dan rumah yang beliau tinggali tersebut akan dikosongkan sehingga beliau tidak mau rugi karena harus membayar pajak listrik padahal rumah tersebut hanya akan dikosongkan, lalu beliau menjual kepada tetangga sekitar yang berminat untuk membelinya. Bapak Rakimin menjual kwh meter listrik daya 900Va dengan harga Rp 650.000,00.

Surakarta, 26 Maret 2020

Dwi Ina Saputri

NIM. 162.111.308

Siklus : IV (empat)

Hari dan tanggal : Rabu, 25 Maret 2020

Waktu : 10.30-11.00 WIB

Lokasi : Sumber Nayu Surakarta

Diskripsi :

Hari ini saya berada di rumah Ibu Sehmi untuk wawancara narasumber terkait transaksi jual beli kwh meter listrik. Saya menanyakan alasan Ibu Sehmi mengapa berminat membeli kwh meter listrik yang ditawarkan oleh Bapak Rakimin. Ibu Sehmi berminat membeli karena sebelumnya dirumah beliau belum tersedia kwh meter listrik, pada saat itu karena ada yang menjual maka Ibu Sehmi segera mendatangi Bapak Rakimin dan melakukan kesepakatan terkait harga dan cara pemindahan pemasangan kwh meter listrik tersebut. Kemudian, Ibu Sehmi menawar kwh meter listrik daya 900Va dengan harga Rp 600.000,00 dan Bapak Rakimin menyetujui hal tersebut.

Surakarta, 26 Maret 2020

Dwi Ina Saputri

NIM. 162.111.308

Siklus : V (lima)

Hari dan tanggal : Rabu, 28 Maret 2020

Waktu : 16.00-16.30 WIB

Lokasi : PT PLN Persero

Diskripsi :

Bapak Rebo, 50 tahun sebagai petugas PT PLN Persero. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 28 Maret 2020 pada pukul 16.00 WIB. penulis mengajukan beberapa pertanyaan seputar jual beli kwh meter milik PT PLN Persero yang diperjualbelikan secara perorangan di Sumber Nayu Surakarta. Beliau berkata bahwa transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut sebenarnya tidak dibenarkan oleh pihak PT PLN Persero. Sebab hal tersebut telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak PT PLN Persero meskipun belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

Bapak Rebo mengatakan bahwa terdapat aturan-aturan yang dilanggar atas transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut, misalnya seperti terdapat dua atau lebih kwh meter listrik yang terpasang dalam persil pelanggan, tidak adanya SLO (Surat Laik Operasi) dari kwh meter listrik atas transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut, selain itu apabila suatu saat diadakan operasi P2TL (Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik) oleh pihak PT PLN Persero maka kwh meter listrik yang telah terpasang di rumah pelanggan atau pihak yang telah membeli tersebut akan dilakukan pembongkaran. Dan juga pihak yang telah membeli tersebut akan dikenai sanksi berupa denda yang telah ditentukan oleh pihak PT PLN Persero.

Surakarta, 28 Maret 2020

Dwi Ina Saputri

NIM. 162.111.308

Lampiran 3

Transkrip Wawancara

(Transkrip 1)

Penjual Kwh Meter Listrik : Ibu Sipur

Hari dan tanggal : Senin, 23 Maret 2020

Waktu : 13.00-14.00 WIB

Lokasi : Rumah Ibu Sipur (Sumber Nayu Surakarta)

Penulis : Assalamualaikum, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya adalah mahasiswa jurusan hukum IAIN Surakarta. Saya ingin bertanya-tanya mengenai transaksi jual beli kwh meter listrik yang pernah terjadi disini, apakah Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya?

Penjual : Waalaikumsalam. Boleh saja mbak, silahkan. Ngomong-ngomong untuk keperluan apa ya Mbak?

Penulis : Ini Bu, untuk tugas akhir atau skripsi saya, Bu. Ibu menjual kwh meter listrik milik ibu kepada siapa, Bu?

Penjual : Itu mbak, kepada tetangga yang mempunyai usaha warung makan.

Penulis : Ooh kepada Bapak Parjono ya, Bu? Mengapa Ibu menjual kwh meter listrik milik Ibu kepada Bapak Parjono?

Penjual : Ya gimana mbak, saya terpaksa. Karena buat beli kebutuhan sehari-hari belum ada uang yang mencukupi mbak. Lagian hutang saya menumpak, Mbak.

Penulis : Lantas sekarang bagaimana Ibu memenuhi pasokan tenaga listrik dirumah Ibu? Apakah kalau malam juga gelap-gelapan, Bu?

Penjual : Ya gelap, Mbak. Tetapi saya sekarang kan numpang nyambung aliran listrik dirumah saudara saya mbak.

Penulis : Memang bisa ya, Bu? Ibu menjual kwh meter listrik milik Ibu dengan harga berapa, Bu?

Penjual : Ya bisa, Mbak. Kan nyambung aja gitu, nanti saya juga perbulannya ikut iuran listrik sama saudara yang saya tumpangi, Mbak. Saya menjual kwh meter listrik daya 900VA dengan harga Rp 600.000,00, Mbak.

Penulis : Ibu promosi jualannya gimana bu?

Penjual : Ya, saya umumin saja mbak kepada tetangga sekitar sini, bila saja ada yang berminat membeli kan bisa langsung menghubungi saya mbak.

Penulis : Oh begitu ya, Bu. Gampang juga ya bu ternyata transaksinya. Ya sudah ya Bu, sebelumnya terimakasih sudah mau saya tanya-tanya soal transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut ya, Bu.

Penjual : Iya mbak, sama-sama.

(Transkrip 2)

Pembeli Kwh Meter Listrik : Bapak Parjono

Hari dan tanggal : Selasa, 24 Maret 2020

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Lokasi : Warung Nasi Goreng dan Bakmi Jawa Bapak Parjono (Sumber Nayu Surakarta)

Penulis : Assalamualaikum, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya adalah mahasiswa jurusan hukum IAIN Surakarta. Saya ingin bertanya-tanya mengenai transaksi jual beli kwh meter listrik yang pernah terjadi disini, apakah Bapak berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya?

Pembeli : Waalaikumsalam. Boleh saja mbak, silahkan..

Penulis : Bapak saya dapat informasi dari Ibu Sipur. Kata Ibu Sipur, bapak membeli kwh meter listrik milik Ibu Sipur ya, Pak?

Penjual : Iya, Mbak. Dari Ibu Sipur, katanya dia butuh duit buat bayar hutang, terus jual meteran dirumahnya, Mbak.

Penulis : Mengapa Bapak membeli kwh meter listrik yang ditawarkan tersebut, Pak?

Penjual : Karena saya membutuhkan lebih pasokan tenaga listrik untuk usaha nasi goreng dirumah saya, Mbak. Selain itu saya juga kasian mbak sama Bu Sipur, mana anaknya masih kecil-kecil. Jadi saya tertarik untuk membeli kwh meter listrik tersebut.

Penulis : Ini rame juga ya Pak yang beli nasi goreng sama bakmi jawa? Bapak membeli kwh meter listrik yang ditawarkan dengan harga berapa, Pak?

Penjual : Ya Alhamdulillah lumayan, Mbak. Saya membeli kwh meter listrik daya 900VA dengan harga Rp 500.000,00, mbak.

Penulis : Bapak membeli dengan cara seperti apa, Pak? Kenapa tidak tambah daya saja Pak? Kan lebih praktis?

Penjual : Ya, saya langsung ajak ngomong mbak untuk menyepakati harga dan gimana nanti cara pemindahan pemasangannya, dari situ kwh meter listrik milik yang jual di lepas kemudian dipindahkan untuk dipasang dirumah saya, Mbak. Lewat bantuan oknum BTL (Biro Teknik Listrik) karena dirumah saya tidak ada yang bisa tentang memasang listrik gitu, Mbak. Wah kalau soal tambah daya kan nanti saya tidak dapat subsidi Mbak listriknya.

Penulis : Oh begitu ya, Pak. Ya sudah Pak, sebelumnya terimakasih sudah mau saya tanya-tanya soal transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut ya, Pak.

Penjual : Iya mbak, sama-sama.

(Transkrip 3)

Penjual Kwh Meter Listrik : Bapak Rakimin

Hari dan tanggal : Kamis, 26 Maret 2020

Waktu : 10.30-11.00 WIB

Lokasi : Rumah Bapak Rakimin (Sumber Nayu Surakarta)

Penulis : Assalamualaikum, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya adalah mahasiswa jurusan hukum IAIN Surakarta. Saya ingin bertanya-tanya mengenai transaksi jual beli kwh meter listrik yang pernah terjadi disini, apakah Bapak berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya?

Penjual : Waalaikumsalam. Boleh saja mbak, silahkan. Ngomong-ngomong untuk keperluan apa ya Mbak?

Penulis : Untuk membantu tugas akhir atau skripsi saya Pak. Bapak menjual kwh meter listrik milik bapak ya Pak? Dijual kepada siapa pak kalau saya boleh tau?

Penjual : Itu mbak, kepada Ibu Sehmi. Tetangga yang belum mempunyai pasang kwh meter listrik.

Penulis : Mengapa Bapak menjual kwh meter listrik milik Bapak? Lalu sebelumnya Ibu Sehmi memakai apa ya Pak untuk kebutuhan pasokan tenaga listrik di rumahnya?

Penjual : Karena rumah ini akan saya kosongkan mbak, saya pikir daripada saya rugi harus membayar pajak listrik tiap bulan ya mending saya jual. Kayanya Bu Sehmi numpang aliran listrik, Mbak.

Penulis : Bapak menjual kwh meter listrik milik Bapak dengan harga berapa, Pak?

Penjual : Saya menjual kwh meter listrik daya 900VA dengan harga Rp 650.000,00, mbak.

Penulis : Bapak menawarkan langsung ke Bu Sehmi atau bagaimana Pak ?

Penjual : Tidak Mbak, awalnya saya umumin saja mbak kepada tetangga sekitar sini, bila saja ada yang berminat membeli kan bisa langsung menghubungi saya mbak. Ternyata Bu Sehmi butuh mbak.

Penulis : Bu Sehmi menghubungi bapak secara langsung Pak?

Penjual : Iya mbak, datang kesini buat tanya-tanya dan ternyata Bu Sehmi sepakat untuk membeli meteran saya, Mbak.

Penulis : Oh begitu ya, Pak. Ya sudah Pak, sebelumnya terimakasih sudah mau saya tanya-tanya soal transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut ya, Pak.

Penjual : Iya mbak, sama-sama.

(Transkrip 4)

Pembeli Kwh Meter Listrik : Ibu Sehmi

Hari dan tanggal : Rabu, 25 Maret 2020

Waktu : 10.30-11.00 WIB

Lokasi : Rumah Ibu Sehmi (Sumber Nayu Surakarta)

Penulis : Assalamualaikum, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya adalah mahasiswa jurusan hukum IAIN Surakarta. Saya ingin bertanya-tanya mengenai transaksi jual beli kwh meter listrik yang pernah terjadi disini, apakah Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya?

Pembeli : Waalaikumsalam. Boleh saja mbak, silahkan..

Penulis : Ibu Sehmi ini yang membeli kwh meter listrik milik Bapak Rakimin ya, Bu?

Penjual : Iya, Mbak.

Penulis : Mengapa Ibu membeli kwh meter listrik yang ditawarkan Bapak Rakimin tersebut, Bu?

Penjual : Karena sebelumnya dirumah saya belum ada kwh meter listriknya, Mbak. Jadi saya tertarik membeli.

Penulis : Kok engga pasang baru lewat PT PLN langsung Bu? Lantas bagaimana kondisi Ibu saat memenuhi pasokan tenaga listrik dahulu sebelum membeli kwh meter listrik dari Bapak Rakimin, Bu?

Pembeli : Wah mbak ribet dan lama mbak kalau saya pasang di PLN. Ya saya numpang, Mbak. Numpang dirumah saudara yang ada di samping rumah saya, Mbak.

Penulis : Ibu membeli kwh meter listrik yang ditawarkan Bapak Rakimin dengan harga berapa, Bu?

Penjual : Saya membeli kwh meter listrik daya 900VA dengan harga Rp 600.000,00, mbak.

Penulis : Ibu kok tau kalau Bapak Rakimin menjual meteran yang ada dirumahnya, Bu?

Penjual : Ya, saya denger kalau mau dijual mbak, habis itu langsung saya ajak ngomong mbak untuk menyepakati harga dan gimana nanti cara pemindahan pemasangannya, dari situ kwh meter listrik milik yang jual di lepas kemudian dipindahkan untuk dipasang dirumah saya, Mbak. Lewat bantuan dari oknum BTL (Biro Teknik Listrik) karena dirumah saya tidak ada yang bisa tentang memasang listrik gitu, Mbak.

Penulis : Oh begitu ya, Bu. Ya sudah Bu, sebelumnya terimakasih sudah mau saya tanya-tanya soal transaksi jual beli kwh meter listrik tersebut ya, Bu.

Penjual : Iya mbak, sama-sama.

(Transkrip 5)

Petugas PT PLN Persero : Bapak Rebo

Hari dan tanggal : Rabu, 28 Maret 2020

Waktu : 16.00-16.30 WIB

Lokasi : PT PLN Persero

Penulis : Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan saya adalah mahasiswa jurusan hukum IAIN Surakarta. Saya ingin bertanya-tanya mengenai transaksi jual beli kwh meter listrik yang pernah terjadi di suatu lokasi, apakah Bapak berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya?

Petugas PLN : Waalaikumsalam. Iya mbak, silahkan..

Penulis : Begini Pak, bagaimana sebenarnya tanggapan Bapak sebagai petugas PT PLN Persero melihat adanya transaksi jual beli kwh meter listrik yang diperjualbelikan secara perseorangan tersebut Pak? Padahal kan kwh meter listrik tersebut sebenarnya milik PT PLN Persero?

Petugas PLN : Melihat adanya kegiatan transaksi jual beli seperti yang sudah terjadi tersebut sebenarnya sangat disayangkan, Mbak. Karena hal tersebut telah melanggar aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh pihak kami.

Penulis : Melanggar tersebut dalam hal yang seperti bagaimana ya, Pak?

Petugas PLN : Yak arena itu barang milik PT PLN, Mbak. Selain itu adanya jual beli seperti hal tersebut dapat merugikan beberapa pihak. Kemudian tidak adanya ijin SLO atas kwh meter listrik yang sudah diperjualbelikan tersebut, Mbak.

Penulis : Adakah resiko-resiko atas terjadinya jual beli kwh meter listrik tersebut, Pak?

Petugas PLN : Ooo jelas ada, Mbak. Misalnya saja apabila terjadi operasi oleh P2TL, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya pembongkaran kwh meterlistrik yang telah diperjualbelikan tersebut, Mbak. Sudah terkena pembongkaran, lagi masih terkena denda, Mbak.

Penulis : Pihak yang mana ya Pak yang akan merasa dirugikan?

Petugas PLN : Ya jelas pihak pembeli, Mbak. Karena kan sudah terpasang dirumah pembeli, ya pasti pihak penjual tidak akan ikut bertanggung jawab, Mbak,

Penulis : Ternyata begitu ya, Pak. Ya sudah Pak, terimakasih sudah berkenan membantu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak.


Petugas PLN : Baik Mbak, sama-sama.

Lampiran 4

Foto Wawancara



(Foto 1 : dua kwh meter listrik yang terpasang pada rumah pembeli)



(Foto 2 : dua kwh meter listrik yang terpasang pada rumah pembeli)



(Foto 3 : Wawancara dengan petugas PT PLN Persero)



(Foto 4 : Wawancara dengan narasumber)



(Foto 5 : Wawancara dengan narasumber)

Lampiran 5

Jadwal Rencana Penelitian

No	Bulan	Feb				Mar				Apr			Mei		Juni		Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	1	2	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	√	√																	
2	Konsultasi			√	√															
3	Revisi Proposal					√	√	√												
4	Pengumpulan Data								√											
5	Analisis Data									√										
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi										√	√								
7	Pendaftaran Munaqasyah												√							
8	Munaqasyah														√					
9	Revisi Skripsi																√	√	√	√

Catatan : Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dwi Ina Saputri
2. NIM : 162111308
3. TTL : Surakarta, 27 Desember 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Kelud Barat, Sumber Nayu RT 04 RW 06, Surakarta
6. Nama Ayah : Rebo
7. Nama Ibu : Endang Rahayu
8. Riwayat Pendidikan:
 - a. TK Aisyah Nusukan I (2003-2004)
 - b. SDN Nayu No.77 Surakarta (2004-2010)
 - c. SMPN 17 Surakarta (2010-2013)
 - d. SMKN 6 Surakarta (2013-2016)
 - e. IAIN Surakarta (2016-2020)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 22 Oktober 2020

Penulis

Dwi Ina Saputri